

PEMBERHENTIAN-SEKRETARIAT PPS-PEMILU 2024

2024

Kpt 540 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 540 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 457/PK.01-BA/3323/2023.

Dalam Keputusan ini diatur: Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2023.
- Lampiran -